

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak secara umum, pajak merupakan pengalihan sumber-sumber yang wajib dilaksanakan oleh wajib pajak kepada negara tanpa imbalan langsung dari pembayaran pajak.

Menurut Sari (2013 : 34) menyatakan bahwa: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan surplusnya digunakan untuk *public saving*" yang merupakan sumber utama untuk membiayai "*public investment*".

Pendapat di atas juga sesuai pernyataan Waluyo (2011 : 2), yang mengemukakan bahwa: "Pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. "Dengan demikian pengertian pajak harus memiliki ciri-ciri yang mudah untuk dipahami oleh masyarakat sehingga tidak bias terhadap iuran-iuran ataupun pungutan-pungutan yang diambil pemerintah. Ciri-ciri utama yang melekat dalam pengertian pajak sebagaimana diungkapkan oleh Waluyo (2011 : 13) sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah (tidak hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individual).
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat “*Surplus*” dipergunakan untuk membiayai “*Public investment*”, sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara.
- d. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

2.1.2 Fungsi pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah pusat maupun daerah dan mempunyai peranan penting dalam menunjang operasional pemerintahan. Ada dua fungsi pajak yaitu: (Sari, 2013: 37)

1. Fungsi penerimaan (*budgeter*)
Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*reguler*)
Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya di bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya : mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukan kepada masalah tertentu.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mendefinisikan fungsi pajak, sebagai alat stabilisator kebijakan fiskal dan distribusi pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari (2013 : 40), bahwa pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

- a. Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain

dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

b. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Fungsi demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong, fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pengelolaan pajak dengan baik, melakukan penyadaran terhadap wajib pajak agar patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Pengelolaan pajak yang baik akan memberikan efek terhadap pembangunan daerah dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Sistem pemungutan pajak

Pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya ditentukan oleh (1) aparat pajak, (2) wajib pajak menghitung sendiri (3) dihitung oleh pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan pendapat Suandy (2008 : 130), yang menyakakan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dilakukan sebagai berikut :

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Maka dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka *Official Assesment System* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan dari fiskus:

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System*
Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak, dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Untuk mengsucceskan sistem *Self Assesment System* dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak, antara lain kesadaran wajib pajak (*Tax mindedness*) dan kedisiplinan wajib pajak (*Tax discipline*)
Ciri-cirinya:
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding system*
Withholding system adalah sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.
Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.4 Perlawanan Terhadap Pajak

Hambatan pencapaian dalam penerimaan pajak terjadi akibat adanya perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Perlawanan terhadap pajak terjadi karena dua faktor utama yaitu (1) pemerintah, (2) wajib pajak. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari (2013 : 50) yang menyatakan bahwa:

“Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan masyarakat, maupun oleh usaha-uaha wajib pajak yang (disadari atau tidak) mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara”.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

- a. Perlawanan pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.
Bentuknya antara lain:
 - 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.5 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2009 : 311) menyatakan bahwa “Bumi adalah permukaan bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan perdalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia”. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan wilayah Republik Indonesia.

Jadi yang dimaksud dengan PBB merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasil pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah dimana objek pajak itu berada.

2.1.6 Dasar Hukum PBB

PBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayar setiap tahun. PBB pengenaannya didasarkan pada Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994.

Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010. Dalam bab I diatur tentang Ketentuan Umum yang memberikan penjelasan tentang istilah-istilah teknis atau definisi-definisi PBB seperti pengertian :

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Pengertian ini berarti bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi betul-betul tubuh bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Masih Dalam pasal 77 ayat (2) Undang-Undang PDRD, disebutkan bahwa termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
- b. Jalan TOL,
- c. Kolam renang,
- d. Pagar mewah,
- e. Tempat olah raga,
- f. Galangan kapal, dermaga,
- g. Taman mewah,
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak,
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2.1.7 Subyek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2009 : 316) menyatakan bahwa: "subyek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan antara lain pemilik, penghuni, penggarap, pemakai, dan penyewa, seorang wajib pajak dapat mengajukan permohonan dan keberatan atas pajak yang terutang.

Selanjutnya, Mardiasmo (2011 : 313) menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Pengecualian objek PBB yang tidak dikenakan pajak adalah :

1. Digunakan untuk melayani kepentingan umum, seperti tempat ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.
2. Kuburan peninggalan purbakala.
3. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan suaka, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

2.1.8 Tunggakan Pajak

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tunggakan pajak adalah pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran yaitu selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh wajib pajak belum atau kurang dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Pengertian tunggakan pajak menurut Resmi (2007 : 40) dalam buku menyatakan bahwa: “Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak merupakan suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa

tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari hasil penelitian Olviane (2013) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak antara lain faktor ekonomis, hukum, dan faktor menghindar. Faktor internal juga mempengaruhi terlaksananya pembayaran tunggakan pajak, seperti kualitas dan kualitas sumberdaya manusia pada seksi penagihan dan juru sita pajak, belum sempurnanya sistem informasi dan pelaporan pada kantor pelayanan pajak. Pelaksanaan penagihan aktif yang secara keseluruhan mengacu pada pelaksanaan penagihan pajak meliputi penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, pemblokiran dan penyanderaan.

2.1.9 Faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran PBB

1. Pendidikan Wajib Pajak

Mendengar kata pajak, kebanyakan orang awam akan berasumsi sebagai suatu beban tambahan biaya kehidupan. Hal tersebut tentu saja sebagian dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pengertian pajak dan fungsi pajak. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang pahamiannya masyarakat terhadap arti pajak dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak.

Rendahnya partisipasi pembayaran pajak dan kurangnya

pemahaman wajib pajak terhadap masalah pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Jenjang pendidikan akan mempengaruhi pola pikir dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga akan mengurangi terjadinya tunggakan pajak. Menurut Sari Astuti dan Rani (2008 : 4) ”Pendidikan adalah salah satu elemen sikap wajib pajak yang berpengaruh terhadap keberhasilan perpajakan”.

Dalam hal ini pendidikan merupakan fenomena asasi dalam kehidupan manusia dengan kehidupan manusia dapat mencapai pada taraf yang tinggi baik bidang ekonomi, sosial, kultural ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kesusilaan.

2. Pendapatan Kepala Rumah Tangga

Pendapatan merupakan faktor fundamental dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Apalagi banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga masyarakat kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Kebanyakan masyarakat berfikir untuk memenuhi kebutuhan ekonominya terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Menurut Nasution (2004 : 7) ”*Pesonal income* adalah jumlah pembayaran yang diterima masyarakat atau individu baik dari upah, bunga maupun *dividen*”.

Besar kecilnya pendapatan masyarakat ditentukan oleh jenis dan propesi pekerjaan masyarakat itu sendiri. Pada umumnya pekerjaan petani dan swasta mempunyai penghasilan relatif rendah dan tidak menentu sehingga dana yang terhimpun dari peran serta masyarakat melalui

pajak akan mengalami kendala yaitu pembayaran pajak yang tidak tepat waktu atau menunggak sehingga pelaksanaan pembangunan akan terhambat atau tidak lancar. Seiring dengan tingginya pendapatan masyarakat diharapkan berbanding lurus dengan kemauan masyarakat dalam membayar PBB.

3. Kemanfaatan

Muharam (2013: 47) berpendapat tentang manfaat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu khusus dalam pengguna hasil penerima PBB oleh pemerintah diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, terutama dalam pembangunan sarana berbagai kepentingan umum/masyarakat, seperti perbaikan atau pengadaan jalan dan jembatan daerah, pengadaan dan perbaikan pasar, pengadaan dan perbaikan sarana pendidikan dan banyak lagi sarana lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan suatu daerah.

PBB memiliki nilai rupiah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi PBB mempunyai dampak yang luas. Hal tersebut dikarenakan hasil penerimaan pemerintah yang berasal dari PBB kemudian dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah juga

mengelola pendapatan tersebut untuk kemudian dapat menjadikan daerahnya mencapai kesejahteraan (Putri, 2013)

4. Kemudahan

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pemungutan PBB diantaranya adalah kemudahan cara pembayarannya. Kemudahan merupakan salah satu faktor wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh pihak pajak kepada wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak ditiap tahunnya.

Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan wajib pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Menurut Widiastuti dan Laksito (2014) "Pelayanan yang lebih mudah, aman dan terpercaya dapat menciptakan persepsi positif wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajak".

Pelayanan sebagai wajah Direktorat Jenderal Pajak harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan dan kenyamanan. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat menciptakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas

memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap wajib pajak.

2.2. Studi Empiris

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Temuan
1	Utomo, 2011	Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	Metode Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none">• Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.• Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.• Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.

2	Shiddiq, 2011	Kota Tangerang Selatan	Metode Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. • Motivasi wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB karena kurangnya sosialisasi PBB kepada masyarakat yang harus dilakukan KPP dan pemerintahan daerah sebagai lembaga kolektor PBB. • Tingkat pendapatan kepala keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. • Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. • Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB karena kurangnya pendidikan perpajakan formal dan informal yang ditanamkan sejak dini pada masyarakat.
3	Prihartanto, 2013	Kecamatan Pesantren Kota Kediri	Metode regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Secara persial variabel SPPT, pengetahuan pajak, pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. • Variabel SPPT, pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
4	Putri, 2013	Kabupaten Demak	Analisis Regresi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan umum dan pengetahuan pajak tidak memberikan pengaruh yang

			Linier	<p>signifikan terhadap kepatuhan PBB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat ekonomi dapat memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kepatuhan PBB • Adanya kontrol petugas Desa/Kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara Pengetahuan Umum dan Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan PBB. • Kontrol petugas tersebut justru memperlemah pengaruh dari Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB.
5	Ernawati, 2014	KPP Pratama Bulukumba, Makasaar	Metode regresi linear berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. • Tingkat pendapatan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. • Kualitas pelayanan fiskus juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis


2.3.1. Kerangka Pemikiran

Aspek perencanaan dalam hal ini petugas perlu melihat waktu yang tepat dalam melakukan penagihan pada masyarakat, bagi masyarakat pada umumnya yang menggantungkan hidup di sektor pertanian, maka momen yang tepat melakukan penagihan adalah pada saat mereka telah panen atau hasil produksi pertaniannya telah terjual. Sementara dari aspek pelaksanaan dalam hal ini aparat perlu melakukan pendekatan persuasif, memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak tersebut dibayarkan, dan yang terakhir adalah pengawasan dalam hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap petugas,

yang memungut maupun masyarakat. Dalam hal ini perlu diperhatikan adalah tertib administrasi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut.

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



2.3.2. Hipotesis

Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, disampaikan suatu hipotesis penelitian. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil ujian ini akan dapat dipakai sebagai masukan dalam menentukan kebijakan meningkatkan pendapatan PBB. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sementara. Sesuai dengan masalah di atas dapat diambil hipotesa sebagai berikut :

- a. Terdapat pengaruh yang signifikan pendidikan wajib pajak terhadap tunggakan pembayaran PBB di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir.
- b. Terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan wajib pajak terhadap tunggakan pembayaran PBB di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir.

- c. Terdapat pengaruh yang signifikan kemanfaatan terhadap tunggakan pembayaran PBB di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir.
- d. Terdapat pengaruh yang signifikan kemudahan terhadap tunggakan pembayaran PBB di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir.

Universitas Tanjungpura